

Kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Banten dalam Pembinaan Tenaga Pendidik Di Sekolah Khusus (Skh) Negeri 01 Kota Serang dan Sekolah Khusus (Skh) Negeri 02 Kota Serang

Iip Mualip¹, Suwaib Amiruddin², Ayuning Budiati³

^{1,2,3} Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang-Banten

Abstract

The aim of this research is to prove the theory which states that the planning, implementation and evaluation of the policies of the Banten Province Education Service in developing teaching staff in SKh Negeri 01 Serang City and SKh Negeri 02 Serang City. The method used in this research is descriptive qualitative with analytical techniques using various data analyzes until reaching a maximum point which is often called the saturation point. According to Sugiyono 2011:37, there are three interactive models in data analysis, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The location of this research was carried out at three locations, namely the Banten Provincial Education Office in the Special Schools (SKh) sector, the second and third locations were at SKh Negeri 01 and 02 Serang City. This research showed that the curriculum-based training activity program involved 70 participants from teaching staff at state special schools 01 and 02 in the city of Serang with resource persons and the material delivered was in accordance with what was needed by teaching staff at special schools. Evaluation of policies in learning training is carried out after the activities are carried out. The evaluation was carried out at the Banten Provincial Education Office. This evaluation is carried out for the sake of improvement for further activities that will be carried out in other places..

Keywords: *Public Policy, Education, Coaching*

Pendahuluan

Kelangsungan hidup bangsa Indonesia sangat bergantung pada kualitas sistem pendidikannya. Pendidikan telah berkembang seiring dengan kehidupan modern dan kini dianggap penting bagi seluruh masyarakat Indonesia. Salah satu indikator kemajuan suatu negara adalah sistem pendidikannya. Tujuan sistem pendidikan negara adalah "secara aktif mengembangkan potensi

peserta didik untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlakmulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara melalui sistematika, terkoordinasi, dan sistem pendidikan publik yang terkoordinasi secara nasional."

Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran

*) Corresponding Author

Email : iipmidun@gmail.com

strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas public (Suharto, 2008). Sebagai suatu keputusan yang mengikat publik maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak dan demi kepentingan rakyat. Kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah.

Sebagai sistem universal, keberhasilan sistem pendidikan suatu negara bergantung pada kerjasama dan koordinasi kegiatan yang konsisten dari semua aktor yang terlibat, baik secara vertikal (hubungan pemerintah tingkat yang lebih tinggi dengan pemerintah daerah di bawahnya) maupun horizontal (hubungan pemerintah pada tingkat yang sama). dan memiliki hubungan yang erat dalam penyelenggaraan pendidikan. Adanya kesatuan (*multiple entity*), interaksi pejabat (*informal*), kontinyu dan kumulatif (regulasi), semua otoritas publik (*administrator*), dan penekanan kebijakan merupakan hubungan antar pemerintah (*fiscal focus*). Pertama-tama, koneksi lintas pemerintah mencakup semua cabang pemerintahan dan mencontohkan berbagai koneksi di antara pemerintah. Relasi, kedua, memberikan penekanan pada interaksi antar individu, terutama yang berada dalam pemerintahan. Ketiga, ini adalah koneksi yang khas dan berkelanjutan. Keempat, hubungan tersebut menyoroti sifat kritis dari pekerjaan semua politisi dan pegawai negeri. Kelima, koneksi antar pemerintah menekankan pada

ikatan politik yang menginformasikan kebijakan dasar.

Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh (Soebarsono AG, 2005). menuliskan bahwa kebijakan publik memiliki kerangka kerja yang disebut dengan kerangka kerja kebijakan publik. Kerangka kerja tersebut akan ditentukan oleh beberapa variabel antara lain, tujuan yang akan dicapai, prefensi nilai yang perlu dipertimbangkan dalam dalam pembuatan kebijakan, sumber daya yang mendukung kebijakan, kemampuan orang-orang yang terlibat dalam kebijakan, lingkungan sekitarnya, strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan.

Mencerdaskan kehidupan bangsa yang menghasilkan warga negara yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab; inilah tujuan pendidikan.

Pengembangan pendidikan siswa potensial tidak diragukan lagi membutuhkan berbagai sumber daya, yang semuanya berada di bawah lingkup sekolah. Tujuan dari sebuah sekolah adalah untuk menyediakan sebagai lokasi untuk instruksi akademik dan pengembangan siswa. Jika persyaratan pengajaran tidak terpenuhi, maka kegiatan kelas tidak dapat berjalan dengan mudah. Memiliki siswa tetapi tidak ada guru atau materi pelajaran yang jelas atau guru yang tidak peduli dengan pembelajaran siswanya adalah contoh masalah yang menghalangi keberhasilan pendidikan.

Tenaga profesional di bidang pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan luar biasa, dan pendidikan anak usia dini disebut

guru, dan mereka diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Guru diperlakukan sebagai profesional, seperti yang ditunjukkan oleh deskripsi ini. Dalam skema besar, pemerintah harus memberi perhatian ekstra pada status guru karena betapa vitalnya peran mereka bagi masyarakat.

Seorang guru dianggap profesional karena dia mengajar di bidang khusus. Guru, misalnya, harus memiliki gelar dan kredensial di bidang pendidikan, selain harus sehat luar dalam jika ingin efektif dalam mencapai tujuan pendidikan bangsa. Karena pendidik adalah faktor utama dalam mempertahankan kualitas pendidikan yang tinggi, standar ini menjadi tolok ukur dalam proses perekrutan anggota fakultas baru. Pendidik merupakan pusat dari setiap perkembangan dalam sistem pendidikan. Setiap perubahan yang diamanatkan oleh pemerintah terhadap sistem pendidikan akan gagal jika guru tidak diberikan pelatihan yang memadai. Tindakan, prosedur, atau keadaan terlibat dalam yang mengarah ke bukti atau klaim kegiatan pembinaan bagi guru sangat penting untuk keberhasilan pendidikan yang berkualitas karena memastikan bahwa guru terus tumbuh dan berkembang sebagai profesional.

Ketika memikirkan program pendidikan yang dimandatkan pemerintah, salah satu hal yang perlu segera diperhatikan adalah minimnya kegiatan pembinaan bagi guru. Setiap tahun, jumlah siswa yang mengikuti wajib belajar otomatis meningkat. Perlu ada jumlah guru yang masuk akal untuk mengakomodasi jumlah siswa yang terus bertambah,

sementara juga menjaga agar ukuran kelas tetap dapat dikelola.

Tindakan, pengarahan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan terhadap tujuan pembinaan yang diharapkan, yang tidak terpisahkan dari pemberian arahan, pemberian bimbingan, pembinaan, pemberian pendidikan dan latihan, dan pemberian pedoman; inilah yang kami maksud dengan "aktivitas pembinaan", dan itulah yang kami lakukan sebagai pelatih. Minat orang tua anak berkebutuhan khusus untuk menyekolahkan anaknya di sekolah khusus semakin meningkat seiring dengan meningkatnya prevalensi anak berkebutuhan khusus. Meningkatnya populasi anak-anak yang membutuhkan layanan pendidikan khusus belum dipenuhi oleh peningkatan jumlah pendidik khusus jumlah maksimum kelompok belajar yang dapat dipimpin oleh fakultas tertentu.

Sekolah Khusus, juga dikenal sebagai SKh, adalah sekolah yang didedikasikan untuk menyediakan dukungan akademik yang dibutuhkan siswa dengan keistimewaan untuk mencapai potensi penuh mereka. Pembelajaran adalah inti dari misi SKh sebagai lembaga pendidikan, yang terdiri dari banyak bagian yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, SKh adalah sekolah untuk anak-anak dengan keistimewaan, menawarkan kurikulum dan pengajaran khusus kepada mereka.

Kurikulum Sekolah Khusus dirancang untuk membantu siswa memperoleh kebijakan dasar kewarganegaraan dan kesejahteraan mental dan fisik, serta kompetensi akademik dan sosial yang diperlukan untuk melanjutkan pendidikan lebih

lanjut, menemukan pekerjaan yang menguntungkan di masyarakat, menyediakan kebutuhan mereka sendiri, dan tumbuh sebagai individu. sesuai dengan ideologi belajar konstan sepanjang hidup seseorang. Untuk mencapai tujuan peningkatan mutu pendidikan Sekolah Khusus di SKH Negeri 02 Kota Serang, Dinas Pendidikan Provinsi Banten harus melakukan pembinaan, pelatihan, dan pengawasan terhadap kelangsungan kegiatan pembelajaran. Saat ini belum ada keberhasilan dalam mengembangkan mutu pendidikan, khususnya dalam kemampuan mengajar tenaga pendidik. Oleh karena itu, para guru di setiap kelas pendidikan khusus harus meminta arahan dari Dinas Pendidikan Provinsi Banten, sesuai dengan mandat dinas tersebut SKh menuju Pendidikan Luar Biasa yang lebih baik.

Menurut Muh. Ridwan, dkk (2014: 3-4), Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, atau pertumbuhan, terjadinya evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan sesuatu. Lebih lanjut lagi dikatakan bahwa dua unsur dalam pengertian ini yakni pembinaan itu bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan tujuan, dan kedua pembinaan menunjuk kepada perbaikan atas sesuatu.

Berdasarkan pengertian pembinaan diatas dapat disimpulkan bahwa pembinaan merupakan determinan penting untuk memberikan daya atau kekuatan manusia agar menjadi sumber tenaga yang profesional sebagaimana yang

diarahkan pada tujuan pembinaan itu sendiri.

Pemerintah memberikan prioritas tinggi pada pengembangan pendidikan Sekolah Khusus (SKh) dengan maksud mengkoordinasikan upaya akademik. Tabel ini menunjukkan jumlah SKh di Provinsi Banten bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Banten untuk meningkatkan kualitas Pendidikan SKh melalui kegiatan pembinaan untuk memastikan peluncuran yang lancar di seluruh provinsi. Tenaga pendidik merupakan bagian integral dari lingkungan belajar di Sekolah Khusus (SKh) Negeri 02 Kota Serang, dengan menitikberatkan pada kompetensi dan pengalaman masing-masing guru dalam bidang pendidikan.

Melalui program Bimbingan dan Pelatihan untuk keberlangsungan kegiatan pembelajaran, Dinas Pendidikan Provinsi Banten berupaya untuk meningkatkan kegiatan pembelajaran bagi siswa Sekolah Khusus (SKh) dan menambah wawasan potensi pengetahuan tenaga pendidik sesuai dengan kurikulum dan peraturan yang telah ditetapkan. Untuk tahun 2018-2020, Dinas Pendidikan Provinsi Banten akan menawarkan program pembinaan dan pelatihan sebagai berikut telah mendapatkan status SKh Terakreditasi.. Tenaga pendidik merupakan bagian integral dari lingkungan belajar di Sekolah Khusus (SKh) Negeri 02 Kota Serang, dengan menitikberatkan pada kompetensi dan pengalaman masing-masing guru dalam bidang pendidikan. Guru di SKH Negeri 02 Kota Serang memiliki jenjang pendidikan sebagai berikut.

Tabel I. Kegiatan Pembinaan Dan Pelatihan Tenaga Pendidik Bidang Pendidikan Khusus

No	Kegiatan	Output	Tempat Penetapan
2018	Diklat Mata Pelajaran Ujian Nasional bagi PTK PKPLK	Peningkatan mutu guru Mata Pelajaran Ujian Nasional di SLB	SKH 02 Kota Serang
	DIKLAT Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB)	Pelatihan Guru-guru untuk menjadi calon kepalasekolah	SKH 02 Kota Serang
2018	Diklat Kegiatan Pembelajaran berbasis Kurikulum	Peningkatan mutu pembelajaran berbasis kurikulum	SKH 02 Kota Serang

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2018

Dari data pada tabel di atas yang merinci Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan bagi Pendidik Sekolah Khusus (SKh) tahun 2018–2020, dapat disimpulkan hanya 44 orang dari total 64 tenaga pendidik SKh yang mengikuti kegiatan pembinaan pada tahun lalu, hal ini menunjukkan bahwa pelatihan tidak tersedia secara merata untuk semua tenaga pendidik. Kemampuan pendidik dalam membuat RPP yang menarik dan efektif kurang menguasai, sehingga acara ini tidak diadakan setiap tahun. Dari total 64 tenaga pendidik SKh, hanya 35 orang yang mengikuti kegiatan pembinaan tahun 2019, hal ini menunjukkan bahwa pelatihan tidak menjangkau sampel staf pengajar yang representatif. Tidak semua guru mendapatkan jumlah pelatihan yang sama, karena hanya

70% guru yang mengikuti kegiatan pembinaan yang diadakan pada tahun 2020 dari total 64 Pendidik SKh. Acara ini tidak diadakan setiap tahun untuk memastikan bahwa semua tenaga pendidik memiliki kesempatan untuk meningkatkan keterampilan perencanaan pembelajaran mereka.

Mengingat hal tersebut di atas, jelas bahwa tidak semua inisiatif pembinaan dan pelatihan untuk tenaga pendidik sekolah khusus berhasil, dan hal ini berdampak pada standar pendidikan yang disampaikan oleh tenaga pendidik kepada muridnya masing-masing. Tenaga pendidik yang berbasis di Sekolah Khusus merasa kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran dikarenakan dalam pembuatan kurikulum, silabus dan rpp diharuskan yang langsung

bersentuhan dengan peserta didik. Dalam hal lain, peserta didik di Sekolah Khusus tidak hanya memiliki 1 keistimewaan saja.

Peran tutor tidak bisa dianggap remeh, karena kebutuhan mereka memang sangat diperlukan untuk menjamin kualitas pelatihan. Berdasarkan kebutuhan tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Banten melakukan seleksi calon pengawas (calon pengawas) SMA/SMK/SKh pada tahun 2018. Namun, banyak persoalan yang nampaknya mempersulit hasil proses seleksi, sehingga seleksi berikutnya hanya diumumkan dan dilaksanakan pada tahun 2021, yaitu pemilihan topik pada tanggal 20-23 Desember 2020. Sebanyak 178 calon pengawas SMA/SMK/SKh ditemukan dalam pemilihan materi. Kemudian calon pengawas kembali menunggu pelatihan berlangsung.

Akmal (Akmal, 2014:85) mengatakan kata pembinaan dimengerti sebagai terjemahan dari kata tranining yang berarti latihan, pendidikan, pembinaan. Pembinaan menekankan manusia pada segi praktis, pengembangan sikap, kemampuan dan kecakapan.

Menurut (Amini, 2013:103) Guru yang ideal adalah guru yang secara terus-menerus mengembangkan pengetahuan, mengasah keterampilan, serta mengadaptasi berbagai permasalahan untuk menjadi guru terbaik. Agar kelangsungan pekerjaan guru tetap mempunyai lingkungan yang baik, memiliki semangat yang tidak padam, maka perlu pembinaan. Pembinaan yang dimaksudkan adalah keadaan yang membuat guru terus-menerus dapat meningkatkan wawasan pengetahuan dan keterampilannya.

Fenomena selanjutnya adalah pembagian bantuan yang tidak merata, dapat kita lihat di beberapa informasi bahwa Pemerintah pusat sangat memperhatikan program peningkatan akses dan kualitas SKh di Banten. Hal ini dibuktikan dengan Provinsi Banten yang handal menyelenggarakan kegiatan sosial dalam mendukung SKh. Sosialisasi ini akan menciptakan pemahaman bersama tentang dukungan teknis dan administrasi dari pemerintah pusat. Saat itu, Ardius berharap bantuan dari HRH tersebut benar-benar dapat digunakan untuk membantu anak-anak berkebutuhan khusus mendapatkan pendidikan yang layak sesuai undang-undang. Dukungan yang diberikan pemerintah pusat beragam, antara lain dukungan Bosda, sarana dan prasarana, serta pengelolaan sumber daya manusia dan pendirian sekolah-sekolah baru SKh negeri. Dindikbud Banten mendukung kebijakan pemerintah pusat ini dan mengimbau kepada seluruh SKh penerima bantuan untuk melaksanakan programnya dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sementara itu Direktur Pendidikan Luar Biasa Dindikbud Banten, mengatakan, kegiatan sosial tersebut merupakan dukungan pemerintah terhadap SKh 2017 yang datang dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bantuan ini harus tepat sasaran dan efektif, pihaknya memperkuat data dasar pendidikan (Dapodik). Selain itu, menurut Rudi, Dinas Sekolah dan Kebudayaan Banten juga menggunakan operator Dapodik.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi

Banten belum terlaksana dengan optimal, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Banten Dalam Pembinaan Tenaga Pendidik di Sekolah Khusus (SKh) Negeri 01 Kota Serang dan Sekolah Khusus (SKh) Negeri 02 Kota Serang”.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif Deskriptif. Untuk menghimpun data yang diperlukan, maka digunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan dengan menggunakan analisis data yang bermacam- macam sampai mencapai titik maksimal yang sering dinamakan dengan titik jenuh. Menurut (Sugiyono, 2012:37) terdapat tiga model interaktif dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Data dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari sumber di lapangan, melalui Kuesioner wawancara terstruktur dengan mengajukan pertanyaan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembinaan Tenaga Pendidik

Sekolah Khusus Negeri 01 Kota Serang memiliki program pendidikan diantaranya:

SKh Negeri 01 dan 02 Kota Serang. Sedangkan data sekunder adalah data atau informasi dan keterangan yang diperlukan penelitian untuk menjelaskan permasalahan yang diteliti. Adapun data sekunder berupa Undang-Undang, buku-buku, jurnal, laporan penelitian yang telah ada, serta sumber-sumber lain yang dibutuhkan dan berkaitan dengan penelitian. Lokasi dan tempat pada penelitian ini dilakukan pada tiga lokasi diantaranya: yang pertama yaitu Dinas Pendidikan Provinsi banten pada bagian Bidang Sekolah Khusus (SKh). Lokasi yang kedua yaitu SKh Negeri 01 Kota Serang Dan lokasi yang ketiga yaitu SKh Negeri 02 Kota Serang.

Hasil dan Pembahasan

Sekolah Khusus Negeri 01 Kota Serang merupakan lembaga pendidikan yang berada dibawah koordinasi Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Sekolah Khusus Negeri 01 Kota Serang beralamat di Jalan Bhayangkara No. 045 Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Kota Serang. Kepala Sekolah Sekolah Khusus Negeri 01 Kota Serang saat ini dipimpin oleh Bapak Eman Suherman, S. Pd., MM.

NO	KETUNAAAN	JENJANG				Total
		TK KHUSUS	SD KHUSUS	SMP KHUSUS	SMA KHUSUS	
1	TUNANETRA (A)	1	5	1	1	8
2	TUNA RUNGU (B)	1	34	18	11	64
3	TUNAGRAHITA	4	85	36	22	147

4	TUNADAKSA	-	5	2	3	10
5	AUTIS	1	17	1	-	19
	JUMLAH	7	146	58	37	248

Sekolah Khusus Negeri 02 Kota Serang merupakan lembaga pendidikan yang berada dibawah koordinasi Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Sekolah Khusus Negeri 02 Kota Serang beralamat di Jalan Raya Petir, Kp. Prapatan, Kelurahan Curug, Kecamatan Curug, Kota Serang.

Kepala Sekolah Sekolah Khusus Negeri 02 Kota Serang saat ini dipimpin oleh Ibu Lilis Sri Suryani, S. Pd., MM.

Sekolah Khusus Negeri 02 Kota Serang memiliki program pendidikan diantaranya:

Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Khusus (TKKh)

Jenis Kelainan	Kelompok A		Kelompok B		JML
	L	P	L	P	
Tuna Netra (A)	-	-	-	-	-
Tuna Rungu Wicara (B)	-	-	-	-	-
Tuna Grahita (C)	-	-	1	-	1
Tuna Daksa (D)	-	-	-	-	-
Autis	-	-	2	2	4
Jumlah	-	-	5	5	5

Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Khusus (SDKh)

Jenis Kelainan	Kelas I		Kelas II		Kelas III		Kelas IV		Kelas V		Kelas VI		JML
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
	Tuna Netra (A)	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
Tuna Rungu Wicara (B)	-	-	1	-	2	1	2	1	1	1	-	1	10
Tuna Grahita (C)	2	4	1	3	4	-	9	4	6	4	3	4	44
Tuna Daksa (D)	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-	-	4
Autis	-	-	2	-	3	-	-	-	3	-	1	-	9
Jumlah	7	8	8	8	11	11	17	17	17	17	9	9	69

Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Khusus (SMPKh)

Jenis Kelainan	Kelas VII		Kelas VIII		Kelas IX		JML
	L	P	L	P	L	P	
Tuna Netra (A)	-	1	-	-	-	-	1
Tuna Rungu Wicara (B)	-	1	1	3	1	-	6
Tuna Grahita (C)	6	1	7	7	6	4	31
Tuna Daksa (D)	-	-	-	1	1	-	2
Autis	2	1	-	-	1	-	4
Jumlah	12		19		13		44

Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Khusus (SMAKh)

Jenis Kelainan	Kelas X		Kelas XI		Kelas XII		JML
	L	P	L	P	L	P	
Tuna Netra (A)	-	1	-	-	1	-	2
Tuna Rungu Wicara (B)	-	-	2	2	2	1	7
Tuna Grahita (C)	2	2	4	6	2	4	20
Tuna Daksa (D)	-	-	-	-	-	-	-
Autis	1	-	1	-	-	-	2
Jumlah	6		15		10		31

Konsep Kebijakan Publik menurut (Soebarsono AG, 2005:2) menulis dalam bukunya bahwa menurut Thomas Dye (1981:1) definisi kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Menurut Subarsono, bahwa kebijakan publik memiliki otoritas penuh didalam mengambil langkah didalam pengambilan suatu keputusan serta dapat mengimplementasikan kebijakan tersebut secara terstruktur dan

terperinci agar kebijakan publik dapat tercapai baik dalam pelayanan maupun program yang dilaksanakan. Karakteristik kebijakan publik merupakan ciri khas yang mencakup perencanaan hingga evaluasi kebijakan itu sendiri. Karakteristik Kebijakan publik menjadi pedoman atau panduan yang harus dipegang untuk implementasi kebijakan publik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Banten (Bapak Dr. H. Supandi, S. Pd.,

MA) bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Banten merencanakan kebijakan tahun ini untuk dilaksanakan pada tahun depan dan itu pun harus melalui persetujuan DPRD Provinsi Banten dikarenakan berkaitan dengan efektivitas program, kebutuhan prioritas, serta anggaran.

Di dalam proses pengambilan keputusan dalam implementasi sebuah kebijakan kedinasan pertama harus melalui persetujuan Kepala Dinas, yang kedua harus melalui persetujuan DPRD Provinsi Banten. Persetujuan Kepala Dinas berkaitan dengan efektivitas program, pencapaian kinerja, pemberdayaan aparatur termasuk tenaga pendidik, efisiensi anggaran yang proporsional, serta pembagian waktu pelaksanaan program agar tidak bentrok dengan bidang yang lain. Persetujuan DPRD Provinsi Banten berkaitan dengan pengesahan penggunaan anggaran agar masuk dalam Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah (APBD) serta efektivitas program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Setelah program beserta anggarannya disahkan oleh DPRD Provinsi Banten, maka Bidang Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Banten melakukan koordinasi internal Bidang Pendidikan Khusus untuk menentukan penanggungjawab program atau biasa disebut ketua pelaksana. Ketua pelaksana membentuk kepanitiaan dari unsur kepegawaian Bidang Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Banten.

Setelah membentuk kepanitiaan yang didalamnya adalah kepegawaian Bidang Pendidikan Khusus, maka panitia menentukan

tempat untuk terlaksananya program Diklat Pembelajaran Berbasis Kurikulum dan disepakati bahwa tempat pelaksanaan program adalah di Sekolah Khusus Negeri 02 Kota Serang dikarenakan Sekolah Khusus Negeri 02 Kota Serang memiliki aula dan peralatan yang mumpuni dan berlokasi strategis di wilayah kota Serang. Kepesertaan melibatkan tenaga pendidik dari Sekolah Khusus Negeri 02 Kota Serang dan Sekolah Khusus Negeri 01 Kota Serang yang berjumlah 70 peserta.

Ditambahkan oleh Kepala Bidang Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Banten bahwa didalam anggaran pelaksanaan program terbatas maka hanya melibatkan 2 sekolah khusus saja, dikarenakan Bidang Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Banten tiap tahun mengadakan program diklat di masing-masing kabupaten-kota di wilayah Provinsi Banten karena terbatasnya alokasi anggaran. Setelah perencanaan dirinci sedetail mungkin maka Kepala Bidang Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Banten mengundang Kepala Sekolah dari Sekolah Khusus Negeri 01 dan 02 Kota Serang untuk menginformasikan dan mempersiapkan hal teknis dengan Sekolah Khusus Negeri 02 Kota Serang sebagai tempat pelaksanaan diklat pembelajaran berbasis kurikulum bagi tenaga pendidik.

Di dalam pertemuan tersebut, telah disepakati bahwa pelaksanaan Diklat Pembelajaran Berbasis Kurikulum dilaksanakan pada bulan Oktober 2018, bertempat di Sekolah Khusus Negeri 02 Kota Serang dengan jumlah peserta 70 orang dengan rincian 35 orang dari Sekolah Khusus

Negeri 01 Kota Serang dan 35 orang dari Sekolah Khusus Negeri 02 Kota Serang.

Di perkuat pula berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah Sekolah Khusus Negeri 01 Kota Serang (Bapak Eman suherman, S. Pd., MM) dan kepala sekolah Sekolah Khusus Negeri 02 Kota Serang (Ibu Lilis Sri Suryani, S. Pd., MM), rapat koordinasi dengan Bidang Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Banten membahas tentang bentuk kegiatan yaitu diklat pembelajaran berbasis kurikulum, sasaran kegiatan diklat, peserta yang terlibat, tempat dan waktu pelaksanaan program.

Program Diklat Pembelajaran Berbasis Kurikulum merupakan program yang dibutuhkan dengan tenaga pendidik dikarenakan dengan perkembangan zaman dan update informasi kurikulum yang terbaru maka tenaga pendidik di Sekolah Khusus merasa penting untuk dilaksanakan. Walaupun pada pembuatan kurikulum, silabus dan rpp tenaga pendidik di Sekolah Khusus Negeri didalam mengisi instrumen silabus dan rpp selalu berpatokan pada kebutuhan peserta didik. Begitu pula dengan aktivitas yang sangat tinggi bagi tenaga pendidik maka sangat jarang sekali tenaga pendidik yang mengumpulkan silabus dan rpp tepat waktu karena mendidik anak berkebutuhan khusus diharuskan memiliki keterampilan khusus pula bagi tenaga pendidik berdasarkan hasil wawancara dengan tenaga pendidik dan kepala sekolah Sekolah Khusus Negeri 02 Kota Serang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pendidikan

Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Banten bahwa ada pembagian wilayah kerja kepanitiaan, untuk penganggaran, modul kit materi, narasumber, konsumsi menjadi wilayah panitia dari Bidang Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Banten dan untuk tempat, peralatan, kepesertaan menjadi wilayah panitia dari Sekolah Khusus Negeri 02 Kota Serang.

Narasumber yang menjadi pengisi kegiatan Diklat Pembelajaran Berbasis Kurikulum ialah narasumber yang disesuaikan dengan kompetensinya masing-masing terkecuali materi khusus yang diisi oleh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia yang sudah pakem tidak dapat dirubah oleh orang lain. Materi yang diisi oleh perwakilan dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia ialah Materi Pertama "Landasan dan Konsep Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus"

Di sambung dengan hasil wawancara Kepala Sekolah Sekolah Khusus Negeri 02 Kota Serang (Ibu Lilis Sri Suryani, S. Pd., MM) menyatakan bahwa dalam penyusunan materi dan penunjukkan narasumber menjadi domain Bidang Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Banten.

Namun, dalam hal kepesertaan menurut Kepala Sekolah Sekolah Khusus Negeri 01 dan 02 Kota Serang bahwa tenaga pendidik yang diikutsertakan berjumlah 35 orang dari masing-masing sekolah yang dijumlahkan 70 peserta. Penentuan kepesertaan diserahkan kepada masing-masing kepala sekolah dikarenakan kegiatan diklat pembelajaran berbasis kurikulum

dilaksanakan pada hari sekolah yaitu senin dan selasa maka Kepala Sekolah tidak hanya sekedar menunjuk tenaga pendidik untuk mengikuti kegiatan tersebut melainkan harus dicari tenaga pendidik pengganti untuk mengganti tenaga pendidik yang mengikuti kegiatan tersebut dikarenakan Sekolah tidak diperbolehkan libur. Selaras dengan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Banten yang menyatakan bahwa Sekolah Khusus Negeri 01 dan 02 Kota Serang tidak diperbolehkan meliburkan sekolah yang artinya proses kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung dikarenakan jumlah tenaga pendidik di masing- masing sekolah berkisar 70-80 orang walaupun dikurangi dengan 35 orang yang mengikuti kegiatan diklat pembelajaran berbasis kurikulum. Begitu juga dengan tenaga pendidik di Sekolah Khusus Negeri 02 Kota Serang tidak ada libur sekolah walaupun sekolah tersebut menjadi lokasi pelaksanaan program diklat dan tenaga pendidik yang menjadi peserta diklat dibebaskan dalam tugas mengajar dan diganti dengan guru yang lain untuk sementara waktu hingga pelaksanaan diklat pembelajaran berbasis kurikulum selesai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan (Ibu Fitria Wahyuningsih) tenaga pendidik yang menjadi peserta diklat pembelajaran berbasis kurikulum menyatakan bahwa pemaparan narasumber sesuai dengan kompetensi materi, penguasaan materi, mampu menjawab pertanyaan dari peserta. Diperkuat dengan hasil wawancara dengan peserta yang lain bahwa setiap

narasumber dalam menyampaikan materi dilakukan dengan cara santai dan penggunaan bahasa yang disampaikan mudah dimengerti sehingga peserta mudah memahami apayang disampaikan oleh narasumber.

Pelaksanaan materi ke-5 diberikan waktu yang panjang oleh panitia dikarenakan peserta diharuskan membuat kurikulum, silabus dan rpp dari tindaklanjut materi ke-4 yaitu Pedoman Pengembangan Kurikulum, Silabus dan RPP yang sekaligus narasumber materi ke-4 menjadi fasilitator materi ke- 5 ditugaskan untuk membantu peserta ketika mengalami kesulitan ataupun kebingungan dalam mengerjakan kurikulum, silabus dan rpp.

Berdasarkan hasil wawancara dengan peserta (Ibu Nenden Fatimah), bahwa dalam pengerjaan kurikulum, silabus dan rpp banyak peserta yang lain menemukan kebingungan dan kesulitan namun dengan adanya fasilitator yang mendampingi peserta sehingga dapat membantu peserta yang mengalami kebingungan dan kesulitan dalam mengerjakan kurikulum, silabus dan rpp sehingga peserta dapat menyelesaikan kurikulum, silabus dan rpp tepat waktu.

Hasil pengerjaan kurikulum, silabus dan rpp dari peserta dikumpulkan oleh panitia yang selanjutnya diserahkan kepada Bidang Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Banten untuk dinilai dan menjadi rujukan kurikulum, silabus dan rpp bagi tenaga pendidik yang lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Banten bahwa hasil kerja kurikulum, silabus dan rpp dari peserta dikumpulkan menjadi satu untuk dinilai, menjadi rujukan bagi tenaga pendidik yang lain dan sebagai bahan pelaporan hasil dari kegiatan diklat pembelajaran berbasis kurikulum. Tim penilai kurikulum, silabus dan rpp terdiri dari pemateri yang mengisi materi ke-4 dan Bidang Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Banten.

Kesimpulan

Berdasarkan Program Diklat Kegiatan Pembelajaran Berbasis Kurikulum yang berfokus pada peningkatan mutu tenaga pendidik melibatkan kepesertaan dari tenaga pendidik di Sekolah Khusus Negeri 01 dan 02 Kota Serang dengan jumlah peserta 70 orang. Sedangkan, pemateri atau narasumber kegiatan program diklat tersebut melibatkan pemateri dari Dinas Pendidikan Provinsi Banten, Praktisi dan Perwakilan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kegiatan diklat pembelajaran berbasis kurikulum untuk tenaga pendidik di Sekolah Khusus Negeri 01 Kota Serang dan Sekolah Khusus Negeri 02 Kota Serang masuk didalam penyampaian materi Narasumber dengan materi pertama yaitu Landasan dan Konsep Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus, materi kedua yaitu Identifikasi dan Asesmen ABK, materi ketiga yaitu Media Pembelajaran dan Peralatan Khusus, materi keempat yaitu Pedoman Pengembangan Kurikulum, Silabus dan RPP, materi kelima yaitu Workshop Pembuatan Kurikulum,

Silabus dan RPP.

Evaluasi kebijakan dinas pendidikan Provinsi Banten dalam diklat pembelajaran berbasis kurikulum dilakukan pasca kegiatan telah dilaksanakan. Evaluasi ini dilaksanakan di kantor Dinas Pendidikan Provinsi Banten dipimpin oleh kepala bidang pendidikan khusus Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Evaluasi dilakukan demi perbaikan untuk kegiatan selanjutnya yang akan dilaksanakan di tempat yang lain.

Tujuan dilaksanakan program diklat pembelajaran berbasis kurikulum adalah 1) meningkatkan pengetahuan tenaga pendidik tentang pembelajaran berbasis kurikulum; 2) meningkatkan keterampilan dalam membuat kurikulum, silabus dan rpp; 3) mengetahui dan dapat memecahkan masalah serta modifikasi pembelajaran berbasis kurikulum.

Pada perencanaan kebijakan program diklat pembelajaran berbasis kurikulum sudah sesuai dengan peraturan dimana pengesahan sebuah program harus melalui persetujuan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten dan DPRD Provinsi Banten namun sebelum disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten seyogyanya Bidang Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Banten melakukan studi referensi ke Provinsi yang lain maupun Lembaga Pendidikan yang membidangi Pendidikan Khusus berskala Nasional.

Pada pelaksanaan kebijakan program diklat pembelajaran berbasis kurikulum sudah sesuai dengan rancangan perencanaan, antara kepanitiaan dari unsur kedinasan maupun unsur sekolah sudah terjalin komunikasi yang efektif dalam

mencapai dan terlaksananya program namun dalam realita pelaksanaan jumlah peserta dengan kondisi aula sangatlah sempit sehingga narasumber, fasilitator dan peserta kurang akses didalam ruangan.

Pada evaluasi kebijakan program diklat pembelajaran berbasis kurikulum sudah sesuai dengan yang direncanakan yaitu hasil kerja peserta dalam membuat kurikulum, silabus dan rpp sebagai indikator penilaian namun peserta tidak diberitahu dari hasil kurikulum, silabus dan rpp yang dikerjakan. Seharusnya ada penilaian maupun catatan yang diberikan oleh tim penilai kurikulum, silabus dan rpp kepada peserta sebagai bahan masukan dan saran dari hasil kerja peserta diklat pembelajaran berbasis kurikulum.

Daftar Pustaka

AG, Soebarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar.

Akmal, H. (2014). *Kompetensi Guru Pndidikan Agama Islam*. Rajawali Pers.

Amini. (2013). *Profesi Keguruan*. Perdana Publishing.

Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.

Suharto, E. (2008). *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Biasa

Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 Tentang Guru